



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN

**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

TENTANG

PENINGKATAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

NO : /PPDI-DIY/2024

NO : B-391.20/Un.02/L1/PL.14.01/01/2024

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. AKHMAD SOLEH : Selaku Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DIY, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Nomor 01.009/SK/DPP-PPDI/VI/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia DIY yang beralamat di Jl Pendowo Nomor 4 Plakaran RT. 01 Baturetno Banguntapan Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. LABIBAH : Selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 169.3 tanggal 07 bulan September tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

	
--	---

beralamat di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta,
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan apabila sendiri-sendiri maka disebut sebagai PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang manajemen perpustakaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan koordinasi tugas dan fungsi kelembagaan, pertukaran informasi, peningkatan pengembangan sumberdaya manusia, dan pemanfaatan fasilitas bersama;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pertukaran informasi, peningkatan pengembangan sumberdaya manusia, pemanfaatan fasilitas bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pertukaran Informasi;
- (2) Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (3) Pemanfaatan fasilitas bersama untuk peningkatan layanan penyandang disabilitas
- (4) Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu wajib melakukan koordinasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama perpanjangan, paling lambat 30 hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini;
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ataupun

	
---	---

karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama.

Pasal 4
PRINSIP KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini tidak mengikat secara hukum, sehingga apabila terjadi pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama), salah satu PIHAK tidak dapat menuntut hak dan kewajiban dari PIHAK lainnya, kecuali mengenai ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Kerahasiaan Informasi Nota Kesepahaman dan ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK atau PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian.

Pasal 7
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh sehubungan Perjanjian Kerjasama ini, namun tidak termasuk pada data dan informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK, kecuali:
 - a. Memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang memiliki informasi rahasia tersebut;
 - b. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau oleh instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Merupakan data dan/atau informasi yang bersifat *public domain* berdasarkan peraturan perundang-undangan.

	
--	---

- (2) Berakhinya Perjanjian Kerjasama ini tidak menjadikan kewajiban PARA PIHAK untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan/ atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 8
KOMUNIKASI**

- (1) PARA PIHAK mempunyai kesepahaman yang sama bahwa komunikasi secara efektif sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini perlu dilakukan, sehingga tercapai progres yang diharapkan atas pelaksanaan kerjasama masing-masing PIHAK;
- (2) Seluruh komunikasi lainnya yang berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat baik yang dikirimkan secara langsung, melalui jasa kurir atau melalui faksimili yang ditujukan kepada PARA PIHAK dengan alamat dibawah ini:
- a. PIHAK KESATU:
PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA
Jl. Pendowo No. 4 Plakaran Rt. 01 Baturetno banguntapan bantul
- b. PIHAK KEDUA:
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telepon (0274) 552231
Faksimili (0274) 548635
Email lib@uin-suka.ac.id
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing PIHAK.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	
--	---

Pasal 10
LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


AKHMAD SOLEH

PIHAK KEDUA,


LABIBAH

	
--	---